

ALASAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PENETAPAN BULAN HIJRIYAH DAN SOLUSINYA

[Halaman Depan](#) > [Publikasi](#) > Alasan Perbedaan Pendapat dalam Penetapan Bulan Hijriyah dan Solusinya

ALASAN PERSELISIHAN PENENTUAN BULAN LUNAR DAN SARAN PENYELESAIANNYA

Membantu. Prof.Dr.Ahmet ÖZDEMİR
Fakultas Teologi Universitas Kastamonu

Alasan Ketidaksepakatan dalam Penetapan Bulan Lunar dan Usulan Solusi, Fakultas Teologi Universitas Çukurova Jurnal 10 (1), 195-206. Abstrak-. Penetapan bulan lunar penting dalam melaksanakan banyak ibadah. Tidak dapat dielakkan untuk mengambil manfaat dari ilmu astronomi dan geografi dalam hal ini. Ada dua pendekatan berbeda untuk menentukan bulan lunar: mengambil momen jemaat sebagai dasar dan mengambil visi berdasarkan perhitungan. Solusi ideal untuk menghilangkan ketidaksepakatan antara negara-negara Islam adalah dengan membentuk dewan dengan kekuatan sanksi di bawah atap Organisasi Konferensi Islam dan meminta dewan ini memilih salah satu ijihad yang ada dan memastikan bahwa keputusan ini dilaksanakan di seluruh dunia. Solusi jangka pendek adalah mempraktikkan momen jemaat di semua negara Islam. Sampai solusi yang diusulkan ini dilaksanakan, tugas setiap Muslim adalah untuk melakukan ibadahnya berdasarkan kalender yang dinyatakan di negaranya sendiri.

PINTU MASUK

Bahasa Indonesia: Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bulan sabit merupakan ukuran yang menunjukkan waktu haji (1), bahwa Allah SWT telah menentukan fase-fase bulan sehingga kita dapat mengetahui jumlah tahun dan perhitungannya (2) dan bahwa matahari dan bulan bergerak menurut suatu ukuran (3); di dalam hadits dijelaskan bahwa jumlah hari dalam sebulan, bulan baru akan dimulai dengan penampakan bulan sabit, dan bahwa ketika tidak memungkinkan untuk melihat, harus diambil keputusan dengan memperkirakan (4). Dengan demikian; benda-benda langit bergerak menurut perhitungan tertentu, dan berkat ini, manusia dapat menentukan hari, bulan, dan tahun. Ini adalah berkah yang besar bagi umat manusia. Untuk memastikan bahwa berkah ini tercermin dalam kehidupan, perlu untuk mengamati benda-benda langit dengan menggunakan informasi yang tersedia dan kemungkinan teknologi dan mencapai kesimpulan berdasarkan hal ini.

LEGITIMITAS INFORMASI BERBASIS PERHITUNGAN DALAM MENENTUKAN BULAN LUNAR

Dapat diamati bahwa ada saling tuduh di antara umat Islam karena perbedaan pendapat tentang waktu awal bulan Ramadan dan berbagai praktik yang didasarkan padanya. Titik tolak perdebatan ini adalah apakah mutlak perlu menentukan bulan lunar dengan melihatnya atau tidak dan keabsahan pengetahuan berdasarkan perhitungan dalam konteks ini.

Nabi (saw) bersabda: "Bulan itu panjangnya dua puluh sembilan hari. Jangan berpuasa sampai kalian melihat bulan sabit (Ramadhan). Jangan merayakan hari raya sampai kalian melihat bulan sabit (Syawal). Jika cuacanya mendung, genapkan bulan itu dalam tiga puluh hari."(5)

Mereka yang berpendapat bahwa perhitungan itu tidak perlu diperhitungkan, mengemukakan dalil bahwa yang disebutkan dalam hadits itu hanya ru'yat, bahwa ijihad tidak bisa dilakukan dalam ibadah, bahwa ilmu tentang hilal itu tidak pasti, dan bahwa para ahli nجوم tidak bisa dipercaya, bahwa sebab wajibnya puasa bukanlah hilal itu sendiri, melainkan ru'yatnya, dan bahwa tidak akan tegak hukum kecuali dengan adanya sebab agama (ru'yat), dan bahwa menjadikan umat bertanggung jawab atas perhitungan hilal tidak sesuai dengan kaidah kemudahan beragama. (6)

Pendekatan ini, yang tidak melihat adanya cara atau metode lain untuk menentukan keaslian bulan sabit selain melihatnya dengan mata telanjang, dapat ditanggapi sebagai berikut:

sabit dengan cara apa pun dalam kondisi masa itu. Bahkan, fakta bahwa Nabi (saw) mengatakan, “Kami adalah umat yang buta huruf. Kami tidak tahu bagaimana menulis dan menghitung.” (7) Mengenai penentuan bulan-bulan lunar dalam narasi-narasi lain dengan jelas menunjukkan kepada kita alasan mengapa dia mengarahkan umat untuk melihat bulan sabit. Sementara ada ratusan ayat dan hadits yang mendorong pengetahuan, membaca dan pengembangan diri, tentu tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa Nabi (saw) menginginkan kita untuk terus menjadi masyarakat yang tidak mengenal perhitungan dan kitab sampai hari kiamat. Oleh karena itu, ketika hendak memahami teks hadis ini, alih-alih hanya mengandalkan lafal yang diterapkan oleh madzhab Zahiri, perlu diambil keputusan dengan mempertimbangkan mengapa, di mana, dan untuk tujuan apa lafal tersebut diucapkan. Tujuannya adalah untuk menentukan waktu puasa. Cara menentukannya bukanlah tujuan, melainkan sarana. Sementara tujuan tetap konstan, ketentuan sarana dapat berubah dan berkembang seiring dengan kebutuhan, perkembangan teknologi, dan sosial (8). Yang penting adalah jangan sampai keliru dalam mencapai tujuan utama. Kalau kita tidak membatasi perintah dalam ayat yang menyebutkan haji, “Hendaklah mereka datang dengan berjalan kaki atau menunggang unta” (9), pada kenyataan bahwa haji hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan unta, dan kalau kita memutuskan bahwa adalah mungkin untuk mencapai tanah suci dengan semua sarana transportasi, maka di sini juga, kita harus melihat penggunaan teknologi informasi, yang digunakan untuk menentukan waktu awal dan akhir puasa, sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama dan menerimanya sebagai hal yang sah.

Klaim mereka yang berpendapat bahwa perhitungan tidak boleh diperhitungkan dalam menentukan bulan sabit, bahwa ilmu astronomi dan astrolog tidak dapat dipercaya, memiliki beberapa keabsahan pada masa itu. Akan tetapi, sangat keliru jika membandingkan ilmu astronomi yang didasarkan pada perhitungan dengan ilmu astronomi yang didasarkan pada perhitungan. Saat ini, tidak ada hasil perkiraan yang dinyatakan dengan melihat bintang-bintang, sebaliknya, pergerakan benda-benda langit ditentukan dengan perhitungan yang sangat teliti dan keakuratan hasil yang dicapai dapat diamati.

Orang-orang yang beriman tidak dapat menciptakan ibadah dengan pikirannya sendiri dan tidak dapat melakukan perubahan dalam ibadah. Akan tetapi, kaidah umum ini tidak berarti bahwa ijtihad tidak dapat digunakan dalam bentuk apa pun di bidang ibadah. Ijtihad pemahaman, yang merupakan salah satu jenis ijtihad, dapat digunakan dalam setiap bidang fikih. Bahkan, perbedaan-perbedaan di antara mazhab-mazhab tentang pokok-pokok ibadah didasarkan pada perbedaan-perbedaan dalam ijtihad. Lebih jauh, penentuan awal bulan Hijriyah tidak boleh dianggap sebagai suatu ibadah. Pendeteksian bulan sabit bukanlah suatu ibadah itu sendiri, melainkan sarana yang mengantarkan kita kepada ibadah yang hakiki, yaitu puasa.

Jelas pula bahwa pendekatan yang menganggap perhitungan itu sah akan menimbulkan keresahan bagi umat telah kehilangan keabsahannya. Di dunia saat ini di mana urbanisasi telah meluas dan transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri sedang berlangsung, kesulitan yang sesungguhnya adalah mencoba melihat bulan sabit dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin pula menerima gagasan bahwa “alasan kewajiban berpuasa bukanlah bulan sabit itu sendiri, melainkan penglihatannya”, yang merupakan salah satu klaim mereka yang tidak menerima perhitungan itu sebagai sah. Meskipun hadits-hadits menyebutkan kriteria seperti pergerakan matahari dan panjang bayangan mengenai waktu-waktu shalat (10), tidak disebutkan bahwa fajar yang benar harus diperhatikan agar shalat subuh menjadi wajib atau bahwa melihat matahari terbenam dengan mata kepala sendiri merupakan syarat shalat Isya menjadi wajib (11). Yang penting adalah waktu masuknya. Di daerah yang siang dan malamnya normal, kewajiban shalat akan tetap ada dengan menentukan waktu masuknya secara saksama, dan di daerah yang siang dan malamnya sangat panjang, dengan menentukan waktu-waktu yang sah dalam rentang waktu 24 jam. Cara penerapan waktu shalat ini juga berlaku untuk puasa. Jika tidak, di tempat-tempat dan situasi yang tidak memungkinkan untuk ru'yah, umat Islam akan terbebas dari kewajiban puasa, yang merupakan kekeliruan besar.

Saat kita mendekati daerah kutub di dunia, durasi siang dan malam bisa mencapai enam bulan. Karena itu, di daerah-daerah tersebut, tidak mungkin menentukan bulan Ramadhan dengan penglihatan. Tidak adanya tanda yang menunjukkan waktu ibadah tidak membebaskan orang yang tinggal di daerah tersebut dari kewajibannya. Penentuan waktu dilakukan dengan cara lain. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang tidak mempertimbangkan perbedaan logam (12) mungkin menawarkan solusi bagi mereka yang hidup dalam kondisi tersebut dengan menjadikan hilal dari mana saja di dunia sebagai dasar. Akan tetapi, bagi para fukaha yang mempertimbangkan pertimbangan perbedaan logam (13), tidak ada cara lain selain perhitungan untuk menentukannya.

Apabila cuaca mendung dan bulan Syaban genap 30 hari, maka yang menjadi masalah bukan lagi informasi yang pasti, melainkan dugaan. Pada hari yang ditetapkan sebagai hari ke-30 Syaban, ada kemungkinan bulan sabit baru telah terbit (hari pertama Ramadhan). Di sisi lain, ilmu astronomi memberikan kepada kita hasil-hasil yang pasti yang dicapainya dengan perhitungan-perhitungan milimeter hingga ke detail yang terkecil. Di sini, harus dibuat pilihan antara informasi dugaan dan informasi yang pasti. Sebagai sebuah metode, tidak mungkin

Berdasarkan semua bukti ini, kita dapat mengatakan bahwa klaim bahwa perhitungan tidak dapat dipercaya dalam menentukan bulan lunar tidak memiliki dasar atau dukungan ilmiah apa pun. Ide ini merupakan pendekatan yang mengabaikan esensi dan semangat teks dan mencerminkan perspektif yang dangkal. Saat ini, penting untuk memanfaatkan data astronomi dan geografi dalam menentukan bulan lunar.

METODE YANG DITERAPKAN SAAT INI DALAM MENDETEKSI BULAN SABIT

Dunia Islam terpecah belah dan terpecah-pecah dalam banyak hal, dan juga tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penentuan awal dan akhir bulan lunar. Dasar dari ketidaksepakatan ini adalah bahwa negara-negara Islam menggunakan dua metode yang berbeda.

1- BERDASARKAN MOMEN KONJUNGSI

Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit penuh mengelilingi bumi. Matahari, bulan, dan bumi bergerak ke arah yang sama satu kali dalam setiap revolusi bulan. Ini disebut konjungsi. Ini adalah awal bulan dalam istilah astronomi. Pada saat konjungsi, bulan berada di antara bumi dan matahari. Pada saat ini, bulan sabit tidak dapat dilihat dari bumi karena sisi gelap bulan berada di sisi bumi. Namun, saat ini, momen konjungsi dapat dihitung dengan jelas sebelumnya dengan data astronomi.

Kerajaan Arab Saudi, yang telah mengadopsi kalender Ummul-Qura, mengandalkan waktu konjungsi yang diumumkan oleh Observatorium Kerajaan Inggris untuk menentukan awal bulan. Dengan demikian, malam ketika bulan terbenam setelah matahari di Mekkah – dengan ketentuan bahwa konjungsi terjadi saat matahari terbenam – dan hari setelahnya ditetapkan sebagai hari pertama bulan (15).

2- BERDASARKAN VISI BERBASIS AKUN

Menurut mereka yang menerima visi komputasional, tidak cukup hanya dengan terjadinya konjungsi untuk memutuskan bahwa bulan baru telah dimulai. Pada saat yang sama, bulan sabit bulan baru juga harus terlihat. Bulan sabit harus benar-benar terlihat di cakrawala setelah matahari terbenam, dengan syarat tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan. Untuk ini, setelah konjungsi, jarak sudut antara bulan dan matahari tidak boleh kurang dari 8 derajat dan nilai sudut tinggi bulan di atas cakrawala pada saat matahari terbenam tidak boleh kurang dari 5 derajat. Agar kedua kondisi ini terjadi, bulan harus terbenam sekitar 25 menit lebih lambat dari matahari. Hanya dalam kondisi ini bulan sabit dapat diamati. Untuk mencapai nilai-nilai ini, periode 10-17 jam harus berlalu setelah konjungsi (16).

Presidensi Urusan Agama di Turki bertindak sesuai dengan prinsip ini sejalan dengan keputusan yang diambil pada Konferensi tentang Penentuan Periode Menstruasi Lunar yang diadakan pada tahun 1978 dengan partisipasi negara-negara Islam (17).

EVALUASI METODE YANG DITERAPKAN

Menurut hemat kami, menjadikan konjungsi sebagai dasar atau menjadikan pandangan kalkulasi sebagai dasar tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Kedua cara di atas merupakan hasil dari upaya memahami ayat dan hadis. Tidak ada dalil yang membenarkan orang yang dengan bersemangat mempertahankan satu pandangan dan mengemukakan pandangan lain sebagai pandangan yang tidak memiliki dasar ilmiah. Sebagaimana diketahui, dalam ushul fiqh terdapat tiga macam ijtihad, yaitu qiyas, fahm (pemahaman), dan maslahah. Perbedaan pendapat di sini didasarkan pada ijtihad fahm.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa kita dihadapkan pada dua ijtihad yang dikemukakan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih. Setiap ijtihad diterima di sisi Allah, dan jika mujtahid itu benar, maka ia memperoleh dua pahala, dan jika ia keliru, maka ia memperoleh satu pahala. (18) Sudah menjadi kaidah umum bahwa ijtihad tidak membatalkan ijtihad. (19) Oleh karena itu, meskipun umat Islam memulai puasa atau merayakan Idul Fitri pada waktu yang berbeda, harus ditetapkan bahwa ibadah yang dilakukan sah dari sudut pandang fiqh, karena masing-masing ibadah didasarkan pada ijtihad.

SARAN SOLUSI UNTUK TERCAPAINYA PERSATUAN UMAT ISLAM DALAM PENENTUAN BULAN LUNAR

Agama Islam memerintahkan umat Islam untuk bersatu dan bersatu, dan memperingatkan mereka agar tidak terpecah belah dan terpisah. (20) Untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara umat Islam dalam menentukan waktu puasa dan haji, tanggung jawab berada di pundak para ulama untuk menghasilkan ide-ide, dan pada para pengurus untuk menyetujui salah satu pandangan yang diajukan dan melaksanakannya. Jika tidak, para ulama dan pemimpin akan muncul di hadapan Yang Maha Pemurah (swt) dengan dosa ini.

pendek.

1- USULAN SOLUSI IDEAL

Sebuah badan yang disetujui oleh semua negara Islam dan memiliki mekanisme pengawasan harus dibentuk di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam. Tugas badan ini adalah memutuskan pelaksanaan salah satu ijtihad yang diajukan terkait masalah hilal, memeriksa apakah keputusan tersebut dilaksanakan oleh semua negara Islam, dan memutuskan sanksi bagi mereka yang bertindak bertentangan dengannya. Elemen terpenting dan tak tergantikan di sini adalah kemampuan badan untuk membuat keputusan sanksi. Jika hal ini tidak terjadi, tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi masalah dalam pelaksanaan keputusan yang diambil. Memang, sementara keputusan yang diambil pada konferensi yang diadakan dengan partisipasi negara-negara Islam pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Turki diambil dengan suara bulat, konflik tentang masalah ini terus berlanjut hingga hari ini karena penerapan beberapa negara dengan implementasi yang berbeda dari keputusan ini.

Jika terbentuk suatu badan yang memiliki kualifikasi tersebut, bukan hanya masalah penentuan bulan sabit saja yang akan terpecahkan, tetapi juga akan terbentuk landasan bagi kerja sama yang efektif antar negara-negara Islam di bidang lain. Akan terbentuk suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat, efektif dan bersifat pencegahan, yang akan mewakili umat Islam dalam melawan negara-negara dan organisasi-organisasi yang melakukan penindasan dan kezaliman di dunia.

2- USULAN SOLUSI YANG DAPAT DITERAPKAN DALAM JANGKA PENDEK

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hubungan internasional. Jika hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dicari alternatif cara lain. Penetapan bulan Hijriyah ini penting, baik untuk bulan Ramadhan maupun untuk pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana diketahui, melaksanakan wakaf pada hari Arafah merupakan salah satu rukun haji (21). Tempat-tempat yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji tersebut berada di dalam wilayah Arab Saudi. Oleh karena itu, umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Agar seluruh umat Islam dapat bersatu padu dalam penetapan bulan Hijriyah ini, sebagai usulan solusi jangka pendek, maka perlu dilakukan penyusunan kalender yang didasarkan pada momentum ijtihad, yakni ijtihad yang dianut oleh Kerajaan Arab Saudi.

Alasan mengapa Kepresidenan urusan Agama di Turki mendasarkan visinya pada perhitungan adalah keputusan konferensi tahun 1978 yang disebutkan di atas. Pertemuan ini, yang diselenggarakan dengan tujuan yang sangat penting untuk membangun aliansi antarnegara, menurut pendapat kami telah kehilangan alasan keberadaannya, ketika beberapa negara peserta bertindak menentang keputusan yang diambil. Tidak ada gunanya kita mencapai tindakan bersama dengan bersikeras pada keputusan ini. Jika pendekatan saat ini untuk menerapkan keputusan konferensi dilanjutkan, praktik yang berbeda antarnegara akan selalu berlanjut.

Kami berpendapat bahwa tidaklah tepat untuk mengemukakan pendapat seperti " *Tidak mungkin bagi Kepresidenan urusan Agama untuk menjadikan momen konjungsi sebagai dasar karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.* " Jika tidak, akan terjadi kontradiksi yang tidak dapat dijelaskan. Jika metode deteksi bulan sabit Arab Saudi diterima sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka tidak mungkin untuk menjelaskan dengan cara yang masuk akal fakta bahwa Kepresidenan urusan Agama secara resmi menyatakan bahwa Malam Idul Adha jatuh pada hari Selasa di Turki, dan bahwa para peziarah Turki di bawah pengawasan Kepresidenan urusan Agama melaksanakan wakaf mereka di Arafah pada hari Senin.

Jika suatu keputusan yang dibuat oleh suatu negara tidak sesuai dengan hukum Islam, kita tidak dapat mengambil pendekatan " *Kita harus menaati negara itu karena kita berada di dalam perbatasannya.* " Memang, jika suatu negara Islam memutuskan untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Kamis, kita tidak mungkin menaati keputusan ini meskipun kita berada di dalam perbatasan negara itu. Berdasarkan hal ini, kita dapat mengatakan bahwa fakta bahwa Kepresidenan urusan Agama bertindak sesuai dengan kalender berdasarkan momen konjungsi selama haji merupakan indikasi yang jelas bahwa ia melihat hal ini sebagai hal yang sah.

Pendek kata, apabila Pimpinan urusan Agama mulai menerapkan tata cara penentuan bulan Hijriyah yang diterima dan diaplikasikannya dalam ibadah haji, yaitu dengan mengambil momen konjungsi sebagai awal bulan, bagi bulan Ramadhan, maka umat Islam akan dapat menjalani hari raya bersama.

AKSI BERSAMA UMAT MUSLIM DI DALAM BATAS NEGARA

beberapa kelompok agama di Turki memulai puasa pada waktu yang berbeda dari kalender yang diumumkan di Turki, dengan pembenaran bahwa keputusan yang dibuat oleh Kepresidenan Urusan Agama Republik Turki tidak dapat dipercaya, bahwa Saudi lebih sensitif dalam masalah ini. Menurut pendapat kami, ketidaktahuan, menentang publik dan mengungkapkan diri sendiri dan komunitasnya, dan memproyeksikan citra menjadi lebih religius juga efektif dalam perilaku ini. Semua perilaku ini sebenarnya tidak lebih dari sekadar manifestasi ketidaktahuan.

Menggunakan perhitungan berdasarkan penglihatan atau momen konjungsi sebagai dasar penentuan bulan Hijriyah bukanlah hasil pendekatan ideologis, melainkan perbedaan pendapat yang disertai justifikasi ilmiah. Kewajiban seorang muslim adalah mengamalkan sesuai dengan ijtihad yang telah ditetapkan dalam masalah ini di negara tempat tinggalnya. Mengutamakan kepentingan golongan dan jamaah serta merayakan hari raya di waktu yang berbeda dengan umat di sekitarnya akan mendatangkan dosa dan tanggung jawab. Jika persatuan tidak dapat terwujud dalam skala global, maka persatuan minimal harus terwujud dalam skala nasional.

Nabi saw bersabda: “Awal puasa adalah hari kalian memulai puasa bersama. Hari Idul Fitri adalah hari kalian berbuka puasa bersama. Hari Idul Adha adalah hari kalian berkorban bersama.” (22) Hadits ini menunjukkan bahwa memulai puasa dan merayakan Idul Adha harus dilakukan secara kolektif, sebagaimana yang dinyatakan Tirmidzi setelah narasi tersebut. Agar puasa, haji, dan hari besar keagamaan meninggalkan jejak yang efektif pada individu dan masyarakat dan agar aturan-aturan keagamaan ini mencapai tujuannya, maka semuanya harus dilakukan secara kolektif dan dalam jangka waktu yang sama.

KESIMPULAN

Setiap orang berkewajiban untuk memastikan bahwa hari raya yang merupakan simbol persatuan dan kebersamaan itu memiliki dampak yang nyata. Kewajiban setiap negara Islam adalah berupaya untuk mendirikan lembaga yang akan memberikan kerja sama yang efektif di setiap bidang dan memiliki kewenangan untuk menegakkan sanksi. Untuk memastikan adanya aliansi dalam proses hingga tujuan ini tercapai, negara-negara Islam harus diminta untuk memilih salah satu ijtihad berdasarkan visi atau momen konjungsi, dan jika aliansi dapat dicapai dalam preferensi ini, maka aliansi tersebut harus ditindaklanjuti. Jika aliansi tidak dapat dicapai, karena wilayah Arafah termasuk dalam perbatasan mereka, maka ijtihad yang disukai oleh otoritas Saudi harus diadopsi oleh semua negara lain dan kalender harus disiapkan sesuai dengan itu. Sementara langkah-langkah ini diambil untuk memastikan persatuan, kewajiban setiap individu Muslim dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut adalah untuk melaksanakan ibadah mereka berdasarkan kalender yang berlaku di negara tempat mereka berada.

CATATAN KAKI

1- Surah Al-Baqarah, 2/189.

2-Surah Yunus, 10/5.

3-Surah Ar-Rahman, 55/5.

4- Abu Dawud, Siyam, 4 (2320).

5- Bukhari, Sawm, 11; Muslim, Siyam 2 (2550); Abu Dawud, Siyam, 4 (2320); Malik, Muwatta', Sawm, 1.

6- İrfan Yücel, “Hilal”, DİA, XVIII, hal. 5-6, İstanbul 1998.

7- Abu Dawud, Siyam, 4 (2319).

8- Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan aturan, lihat Mehmet Erdoğan, *Perubahan Aturan dalam Hukum Islam*, İstanbul 1990, hlm. 165-258.

9- Surah Al-Hajj, 22/27.

10- Abu Dawud, Shalat, 2 (393); Tirmidzi, Shalat, 1 (149).

11- Berdasarkan judul Surat Keputusan tentang Tata Cara Penentuan Waktu Imsak dari Kantor Urusan Agama tertanggal 08.2010, disebutkan bahwa waktu ketika matahari mendekati 18 derajat di atas cakrawala (fajar astronomis) dijadikan dasar untuk menentukan waktu imsak di Turki; bahwa jarak pandang fajar ini dengan mata telanjang akan berbeda-beda tergantung di mana seseorang berada; dan bahwa jika ada cahaya, kabut, dan polusi udara, maka waktu fajar dapat diketahui dengan mata telanjang lebih lambat dari waktu yang diumumkan. Berdasarkan kesimpulan yang dicapai di sini, Kantor Urusan Agama tidak mendasarkan penentuan waktu imsak pada jarak pandang fajar dengan mata telanjang, tetapi pada kedatangan waktu secara astronomis.

perbedaan pendapat tentang logam harus diperhitungkan. Dengan demikian, bulan terbit pada waktu yang berbeda di berbagai wilayah dijadikan dasar. Lihat Hayreddin Karaman, *Issues of the Day in the Light of Islam*, Istanbul 1993, I, 121, 126.

13- Yücel, "Hilal", *DİA*, XVIII, hal. 3.

14- Pasal 4 Majallah: "Keyakinan tidak hilang karena keraguan." Rasulullah saw. meminta orang-orang yang ragu tentang jumlah rakaat yang telah mereka kerjakan dalam shalat untuk menyempurnakan shalat mereka sesuai dengan kemungkinan yang lebih kecil dari dua kemungkinan tersebut. Misalnya, orang yang ragu tentang apakah ia telah mengerjakan rakaat ke-4, tahu pasti bahwa ia telah mengerjakan rakaat ke-3. Karena informasi yang pasti akan diperhitungkan ketika terjadi pertentangan antara keraguan dan informasi yang pasti, dalam hal ini, orang tersebut harus menambahkan satu rakaat pada shalatnya.

15- İsmail Köksal, "Persoalan Rü'yet-i Hilal", *Jurnal Fakultas Teologi Universitas Fırat*, Tahun: 13, edisi: 1, hlm. 6-7, Elazığ 2008.

16- Yücel, *op. cit.*, hal. 8.

17- Untuk negara-negara yang berpartisipasi dalam konferensi dan keputusan yang diambil, lihat Karaman, *Issues of the Day in the Light of Islam*, I, 129 ff.

18- Bukhari, *I'tisam*, 21; Nasai, *Adabu'l-qudat*, 5381.

19- *Mecelle*, pasal 16.

20- Surah Ali Imran, 3/103; Surat Anbiya, 21/93.

21- Syafi'i, *al-Um*, I, 233; Sarakhsi, *al-Mabsut*, IV, 55.

22- Tirmidzi, *Sawm*, II (697).

SUMBER

Ali Haydar Efendi (w.1936), komentar Durer al-Hukam tentang *Mecelleti al-Hakam*, I-IV, Osmanlı Yayınevi, Istanbul, ty

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad b. İsmail (w.256/870), *Sahihü'l-Bukhari* (ed. Mustafa Dîb elBuğâ), I-VI, Daru İbn Kathir, Beirut 1993.

Abu Dawud, Sulaiman b. Ash'as al-Sijistani (w.275/888), *Sunanu Abu Dawud*, I-IV, Dar al-Kitabi'l-Arabi, Beirut.

Erdoğan, Mehmet, *Perubahan dalam Putusan Hukum Islam*, Publikasi MÜİF, Istanbul 1990.

Köksal, İsmail, "Persoalan Rü'yet-i Hilal", *Jurnal Fakultas Teologi Universitas Fırat*, tahun: 13, edisi: 1, Elazığ 2008.

Karaman, Hayreddin, *Isu-isu Hari Ini dalam Cahaya Islam*, I-III, Nesil Publications, Istanbul 1993.

Malik b. Anas (wafat 179/795), *al-Muwatta'*, I-VIII, 2004.

Muslim, Abu'l-Husain Muslim b. Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi (wafat 261/875), *Sahih Muslim*, I-IV, Beirut.

Nasai, Abu Abdurrahman Ahmed b. Shuayb (w. 303/915), *Sunan al-Nasai* (ed. Abdulfettah Abu Gudde), I-VIII, Aleppo 1986.

Sarakhsi, Syamsulama Muhammad b. Ahmed b. SahI (w. 483), *al-Mabsut*, I-XXX, Daru'l-Ma'rifa, Beirut, 1989.

Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad b. Idris (wafat 204), *al-Um*, Dar al-Fikr, Beirut 1990.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad b. Yesus b. Sevre (wafat 279/892), *Sunan al-Tirmidzi*, IV, Beirut.

Yücel, İrfan, "Hilal", *Ensiklopedia Islam Diyanet*, XVIII, Istanbul 1998.

* Artikel ini diterbitkan dalam *Jurnal Fakultas Teologi Universitas Çukurova* 10 (1), 195-206.

Panggilan



Dari Gregorian ke Hijriah

Menerjemahkan

Dari Hijriah ke Gregorian

Menerjemahkan

Publikasi

» [ANALISIS GEMPA BUMI DI TURKI MENURUT KALENDER HIJRIAH](#)

» [Panduan Pengamatan Bulan Sabit untuk Pramuka](#)

» [PENENTUAN WAKTU ISHRAK](#)

» [PANDUAN PENGAMATAN BULAN SABIT](#)

» [AWAL RAMADAN DI KEKASAIAAN Utsmani](#)

» [MALAM MAULID](#)

» [Kalender Hijriah](#)

» [Kami mendasarkan pandangan kami pada penampakan bulan sabit](#)

» [Bagaimana Kalender Hijriah Muncul?](#)

» [APAKAH PERISTIWA HIJRIAH ADALAH AWAL KALENDER HIJRIAH?](#)

KONDISI

Kebijakan Data Pribadi Kami

Tentang Kami

Komunikasi

MEDIA SOSIAL



Hak Cipta © 2019 / Pusat Penelitian Kalender Hijriah 1441. Semua hak dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau memperbanyak tanpa izin.

Kesalahanmu